

BAB I

Pendahuluan

A. Latar belakang masalah

Abad ke-21 akan menjadi abad bagi para pencipta ide-ide baru. Inovasi telah menjadi batu landasan bagi revolusi teknologi masa kini. Kecerdasan manusia telah membawa kita ke musik digital, keajaiban dunia kedokteran, mikromotor dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Abad teknologi masa depan akan dibangun di atas ledakan kecerdasan ini dan membawa kemakmuran bagi bangsa-bangsa yang mendorong kreativitas.

Berbareng dengan perkembangan teknologi utamanya di bidang penggandaan, muncul gelombang pembajakan atas karya cipta orang lain untuk mendapatkan keuntungan bagi si pembajak. Membajak karya cipta orang lain memang menjanjikan keuntungan yang besar karena memproduksi barang bajakan tidak membutuhkan investasi sebesar keperluan produksi yang legal. Seorang pelaku pembajakan tidak perlu melakukan investasi untuk membayar honorarium beberapa pihak, biaya riset dan biaya promosi. Satu hal lagi yang sangat menggiurkan adalah tersedianya pasar yang sudah pasti, mengingat produk produk yang dibajak adalah produk yang tengah populer di tengah masyarakat, sehingga menimbulkan minat beli di kalangan masyarakat sendiri.

Kegiatan pembajakan ini tentu saja merugikan pencipta maupun produser karya cipta itu. Kalau hal ini dibiarkan akan mengurangi keinginan dan kreativitas untuk mencipta. Dalam konteks yang lebih luas, pelanggaran tersebut juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya.

Perlindungan atas inovasi sangat penting bagi pertumbuhan negara-negara maju maupun berkembang di masa depan. Bagi banyak negara berkembang, hak milik intelektual mula-mula tampak sebagai suatu konsep yang sambil lalu saja, namun kini muncul kesadaran bahwa jika diperlakukan secara sungguh-sungguh, hak milik intelektual dapat membawa hasil yang konkret dan positif. Tanpa perlindungan atas rahasia dagang, penjagaan atas paten atau merek dagang, negara dalam setiap tahap pembangunannya akan menyalakan potensi mereka. Dalam kasus demi kasus, perlindungan yang efektif atas hak milik intelektual telah menjadi landasan luncur bagi investasi domestik dan asing, alih teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan pekerjaan bergaji tinggi (Maulana, 2000 : 123).

Kewajiban-kewajiban hak milik intelektual sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Hak-hak Milik Intelektual Berkaitan dengan Perdagangan (*Trade on Related Aspects of Intellectual Rights*) Badan Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) merupakan batu pondasi penting untuk menciptakan iklim investasi yang menarik di negara mana pun. Pasang naik teknologi kuat dan mampu mengangkat semua ekonomi. Tapi negara yang

tidak mampu melindungi hak milik intelektual akan tertinggal.

Secara sederhana, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan bagian hukum yang berkaitan dengan perlindungan usaha-usaha kreatif dan investasi ekonomi dalam usaha yang kreatif. Berdasarkan TRIPs, HaKI meliputi *copyright* (hak cipta) dan *industrial property* (paten, merek, desain industri, perlindungan *integrated circuits*, rahasia dagang, dan indikasi geografis asal barang), pun disebutkan adanya perlindungan varietas tanaman. Di antara hak-hak tersebut, hak cipta yang semula bernama hak pengarang (*author right*) terbilang tua usianya. Pada pokoknya, hak cipta bertujuan melindungi karya kreatif yang dihasilkan oleh penulis, seniman, pengarang dan pemain musik, pengarang sandiwara, serta pembuat film dan piranti lunak (software).

Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat internasional yang turut meratifikasi kerangka WTO ini, dengan sendirinya tunduk pada aturan perdagangan yang dimuat dalam kesepakatan tersebut. Untuk itu Indonesia tanpa tawar-menawar, harus menyesuaikan peraturan perundang-undangannya, dengan kerangka WTO khususnya dalam kaitannya dengan bidang yang diatur dalam WTO tersebut. Mengenai perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia telah memiliki perangkat perundang-undangan seperti Undang-undang RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang RI No. 13 Tahun 1997 untuk pengaturan hak paten, Undang-

undang RI No. 14 Tahun 1997 untuk pengaturan dalam bidang merk, Undang-undang RI No. 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, Undang-undang RI No. 30 Tahun 2000 yang merupakan pengaturan rahasia dagang, Undang-undang RI No. 32 Tahun 2000 yang mengatur tentang desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Hak cipta seperti disebutkan di atas tampaknya belum di kenal dalam khasanah pemikiran hukum Islam klasik, dimana terbukti bahwa dalam sistematika pembahasan fiqh tidak ditemukan secara eksplisit persoalan hak cipta. Hal ini dimungkinkan karena apa yang dikenal dewasa ini sebagai hak, justru ulama terdahulu memandangnya sebagai kewajiban. Karya - karya ulama klasik berupa buku agama misalnya, mereka jadikan sebagai bagian dari kewajiban menyebarkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki (Sardar, 1994 : 39-40)

Terdapat ayat maupun hadits mengenai keutamaan ilmu, kewajiban menuntut ilmu, mengajarkannya, maupun langsung menyembunyikannya membawa cara pandang tersendiri dari Ulama terdahulu. Ilmu dan aktivitas keilmuan tidaklah semestinya bertujuan memperoleh materi. Dalam arti ini agaknya mereka meminimalkan diri dari kecenderungan materi. Al - Ghazali membuat urutan untuk membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat dari ada dan tidaknya kecenderungan terhadap materi duniawi (Al-Ghazali, 1990 : 188).

Dengan demikian, kewajiban menyebarluaskan ilmu dalam pandangan ulama terdahulu adalah tanpa pamrih materi. Sedangkan untuk membiayai hidupnya, mereka memperoleh dana wakaf, subsidi pemerintah, hadiah dermawan, atau usaha perdagangan (Al-Syarqawi, 1994 : 37, Azra, 1994 : 62-64). Oleh karena itu mereka dapat berkarya dengan baik dan karya itu dapat digunakan dan disebarluaskan.

Ulama dan ilmuwan sekarang dalam menghasilkan karya tulisnya, paling tidak terdapat dua kepentingan, yaitu disamping mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT. Juga mengharapkan keuntungan ekonomi yang besar dari karya tulisnya (Khuwailid, 1987 : 58). Penilaian ini kian diperkuat dengan kenyataan bahwa hampir seluruh karya tulis ulama dan ilmuwan sekarang, selain mencantumkan gelar - gelar akademisnya, disamping namanya, kata - kata sambutan dari orang - orang terkenal bergelar profesor dan doktor, juga menerakan tanda tangan aslinya sebagai bukti keaslian karyanya. Kenyataan ini sungguh berbeda dari gaya ulama dahulu yang menurut A. Khuwailid (1987 : 58) tidak ingin menyebutkan jati dirinya. Kalaupun menyebutkan namanya, maka mulai dengan kata - kata merendahkan seperti *al - fakir*, *al - dhaif*, dan kata - kata lainnya.

Jadi ulama pengarang dewasa ini, melalui karya tulisnya, di samping untuk menyebarluaskan ilmu, juga memperoleh keuntungan ekonomis, yaitu dengan mendapatkan imbalan materi seperti royalti dan sebagainya. Hal mana

berbeda dengan ulama terdahulu yang malah mengharamkannya, karena dinilai mengkomersialkan agama (Ridha, 1967 : 51)

Perbedaan pola pandang ini dimungkinkan karena ilmuan atau ulama pengarang sekarang melihat bahwa tidak ada ayat dan hadits (*al - mushush al - muqaddassah*) yang secara tegas melarang atau menerima imbalan atas hasil karya tertentu. Selain itu, mereka tidak dibiayai oleh dana - dana wakaf ummat, juga akibat diperkenalkannya hak cipta oleh Barat, seiring dengan penemuan teknologi, seperti mesin cetak dan mesin foto kopi yang dapat memperbanyak dalam waktu singkat. Dalam hubungan ini hak cipta diakui sebagai piranti pelindung dari publikasi karya oleh yang tidak berhak, di pandang sebagai benda berharga dan hak milik pencipta yang dilindungi oleh undang - undang.

Terlihat adanya dua arus cara pandang terhadap kewajiban menyebarkan ilmu. Ulama terdahulu memandang kewajiban menyebarkan ilmu harus diwujudkan tanpa pamrih materi. Mereka memandang bahwa ilmu maupun karya - karya keilmuan (karya intelektual) tidak semestinya dipandang sebagai benda yang lazimnya boleh di perdagangkan. Ulama atau ilmuwan sekarang cenderung memandang bahwa kewajiban menyebarkan ilmu boleh dengan imbalan materi. Ilmu dan karya - karya intelektualnya adalah termasuk kekayaan yang di lindungi, oleh kerananya penerbitan buku tanpa izin penerbit atau penerang dipandang

pelanggaran atau pembajakan atas hak cipta, maka pengadilan dapat mengambil tindakan hukum (Zuhdi, 1993 : 204).

Dari uraian diatas kiranya dipandang menarik untuk melakukan penelitian mengenai hak cipta dalam perspektif hukum Islam.

B. Pokok masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut : bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak cipta.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulisan :

1. Untuk mengetahui secara mendalam apa yang dimaksud dengan hak cipta.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hak cipta.

Kegunaan :

1. Agar diketahui secara mendalam apa yang dimaksud dengan hak cipta.
2. Agar dapat diketahui pandangan Hukum Islam terhadap Hak Cipta.

D. Telaah pustaka

Seperti dikemukakan sebelumnya, persoalan hak cipta secara eksplisit tidak ditemukan penjelasannya dalam fiqh klasik. Namun secara umum, fiqh klasik di pandang mapan dan mampu mengakomodir berbagai persoalan modern (Ash-Shiddieqie, 1975 : 150). Oleh karena itu, dalam mencermati persoalan hak cipta ini akan mengacu kesana, disamping pemikiran - pemikiran fiqhiyah yang muncul belakangan.

Apabila hak cipta dipandang sebagai benda, kekayaan dan hak milik, fiqh juga membahas tentang benda, kekayaan dan hak milik. Dalam fiqh klasik terdapat dua arus besar pendapat mengenal pengertian harta. Pendapat ulama hanafiah dan jumhur ulama. Dari dua pola pemikiran ini, pendapat kedua tampaknya secara eksplisit dapat mengakomodir hak cipta kedalam kategori *mal* atau *harta* (Zuhdi, 1993 : 204).

Dalam berbagai buku fiqh kontemporer, pembahasan mengenai hak cipta sebenarnya kurang mendapat tempat bila dibandingkan dengan hak - hak lainnya, seperti hak milik, *hak irtifa'*, *hak irtihan* dan lain-lain. Para ulama kontemporer seperti Abdul-Karim Zaldan, Musthafa Ahmad al - Zarka', Yusuf Musa dan Sayyid Abi Nashir al Husaini, menyinggung persoalan hak cipta secara sambil lalu pada pembahasan tentang hak milik. Al-Husaini (1952 : 23-24) sendiri menyinggung dalam karyanya *al - Milkiyah fi al-Islam*. C.

Glede, yang dikutip Al-Husain (1952 : 23-24) mengakui bahwa hak milik individu sekarang ini semakin luas, meliputi banyak hal yang dahulu belum di kenal, salah satunya adalah hak cipta. Karya yang agak komprehensif dan menjadi rujukan bagi peneliti hak cipta yang kemudian adalah karya Fathi ad-Duraini dalam bukunya *Haq al-Ibtikar al-Fiqh al-Islaami al Muqaaran*. Pada buku ini beliau membahas hak cipta dalam perspektif fiqih.

Berbeda dengan karya-karya terdahulu sebagaimana dipaparkan, disamping meneliti secara umum pandangan Islam tentang hak cipta, karya penyusun ini lebih menekankan pada penelitian mengenai kesesuaian antara Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan hukum Islam.. Sejauh pengetahuan penyusun, penelitian UU RI No.19 Tahun 2002 dalam perspektif hukum Islam belum pernah dilakukan.

Hukum Islam secara umum dan dalam arti yang biasanya dimaksudkan dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia dalam segala aspeknya, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemudharatan dan kemafsadatan, serta mewujudkan keadilan yang mutlak. (Ash-Shiddieqie, 1975 : 123). Senada dengan definisi di atas, Ahmad Abdul Azis (1979 : 710) dengan mengutip pendapat Ibnu Qayyim menyatakan bahwa dibangunnya syari'ah atas dasar kemaslahatan hambanya baik dalam kehidupan dunia maupun akherat. Hal ini sesuai dengan maksud diturunkannya syari'at adalah dalam rangka kemaslahatan seluruh alam :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

(Q.S. Al-Anbiya :107)

Hukum Islam datang untuk menjadi rahmat bagi manusia, bahkan bagi segenap alam. Maka tidaklah berwujud rahmat itu kecuali apabila hukum Islam itu benar-benar mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia. Manusia adalah makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Dalam pergaulan hidup itu, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang harus selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu bersamaan juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan patokan-patokan hukum, guna menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan antara berbagai kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup itu dalam Islam disebut

Hukum muamalat mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat itu adalah mubah, kecuali yang ditentukan, prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam mu'amalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. (Basyir1973 : 10). Hal ini sesuai dengan kaidah :

الأصل في الأشياء الإباحة

(Abdurrahman, 1976 : 64).

Prinsip mubah dengan berdasarkan kaidah *ushul fiqh* di atas, berasaskan pada kenyataan bahwa sifat dan karakteristik hukum Islam bersifat universal, elastis dan dinamis.

2. Mu'amalah harus berdasarkan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan (Basyir, 1973 : 10). Prinsip ini mengisyaratkan bahwa hukum Islam memberi jaminan kebebasan untuk menguasai dan menggunakan hak milik asal sesuai dengan hukum-hukum agama.

Prinsip suka sama suka ini syar'i telah banyak memberikan aturan

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

(Q.S. An- Nisa' : 29)

Oleh sebab itu hukum Islam membuat aturan-aturan untuk keperluan itu dan membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberikan mudarat pada orang lain.

3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat (Basyir, 1973 : 10) Dimana adanya suatu kewajiban menghindarkan akan terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain usaha-usaha preventif agar jangan terjadinya suatu kemudharatan, dengan segala daya upaya yang mungkin dapat diusahakan, sesuai kaidah :

الضرر يدفع بقدر الإمكان

(Abdurrahman, 1976 : 84)

4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (Basyir, 1973 : 10). Artinya segala bentuk

mu'amalat yang mengandung unsur-unsur penindasan dan merugikan pihak lain tidak dibenarkan. Hal ini sesuai hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

لا ضرر ولا ضرار

(Anas, tt : 742)

Unsur keadilan merupakan prinsip yang pertama sehingga Al-Qur'an menyerukan agar kita mengikuti prinsip ini dalam seluruh kehidupan kita Firman Allah dalam surat :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾

(Q.S. An Nahl : 90).

E. Metodologi penelitian

Dalam penyusunan tesis ini penelitian yang dilakukan adalah penelitian literatur dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah metode literer, yaitu suatu metode pengumpulan data yang didasarkan pada

sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diantaranya al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh dan buku-buku lain. Sumber sekunder mencakup publikasi ilmiah berupa hasil tulisan para ilmuwan serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini disebut juga *library research*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fiqh dan pendekatan filosofis. Kedua pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum Islam menurunkan dalil secara pemikiran usul fiqh dan untuk melihat aplikasi dalil tersebut terhadap Hak Cipta dengan melihat kedudukan, fungsi dan kegunaannya dalam memecahkan permasalahan masyarakat kaitannya dengan munculnya hak cipta.

3. Analisa Data

Metode analisa data dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif dan induktif. Metode penalaran deduktif yaitu metode berfikir dengan menerangkan beberapa data yang bersifat khusus untuk membentuk generalisasi berdasarkan hubungan persamaan kaidah (Surakhmad, 1985 : 42). Metode ini digunakan untuk menganalisa data-data yang berkaitan dengan dalil-dalil nas haik Al-Qur'an atau As Sunnah serta kaidah-kaidah Ushul Fiqh

dan Kaidah Fiqhiyah dalam kaitannya dengan Hak Cipta.

Adapun metode induktif yaitu metode berfikir dengan cara menggiring data yang bersifat umum ke arah pembahasan yang bersifat khusus (Surahmad, 1985 : 42). Metode ini digunakan untuk menganalisis konsep hak milik yang kemudian diaplikasikan terhadap hak cipta.

4. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah filsafat hukum Islam dengan pembahasan Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Fiqh terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

5. Tehnik Penulisan

Teknik penulisan disandarkan pada teknik penulisan yang lazim dipergunakan dalam penelitian tesis yang ditulis para ahli, ditambah yang lazim digunakan pada program Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Sistematika pembahasan

Secara garis besar penyusun membagi keseluruhan materi tulisan ini ke dalam tiga bagian utama yang terdiri dari pendahuluan, isi dan diakhiri dengan penutup. Bagian pendahuluan yang merupakan bab pertama dipaparkan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah

pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan di akhir bab.

Pada bagian ini dipaparkan tiga bab yakni bab kedua, ketiga dan keempat. Pada bab kedua mengulas tentang konsep Islam tentang hak milik, di sini secara lengkap dikemukakan mengenai pengertian harta, hak milik, penguasaan hak milik serta perlindungan hak milik dalam Islam.

Pada Bab ketiga dipaparkan mengenai tinjauan umum tentang Hak Cipta dan UU RI No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Bahasan yang mengemuka pada bab ini meliputi pengertian hak cipta, fungsi dan sifat hak cipta sebagai hak kebendaan, hak cipta sebagai hak milik serta perlindungan hak cipta.

Bab keempat merupakan pemaparan mengenai aplikasi konsep harta dan hak milik terhadap UU RI No. 19 Tahun 2002 dan pandangan hukum Islam terhadap hak cipta.

Bagian penutup merupakan Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, dilengkapi dengan biografi serta lampiran.